



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DK JAKARTA  
DAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM  
TENTANG  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**NOMOR: W.10-HH.04.05-347 TAHUN 2025**

**NOMOR: 09/MOU-IBLAM/VIII/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Romy Yudianto, S.H.,M.H.** **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta**, berdasarkan SK Menteri Hukum RI Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, beralamat dan berkedudukan di Jalan M.T. Haryono nomor 24A Cawang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.** **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM)**, berdasarkan SK Yayasan LPIHM IBLAM Nomor 012/SK.Ket.Yas/LPIHM/IBLAM/IX/2024 yang bertindak untuk dan atas nama, **Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM)**, Jakarta, beralamat di Jl. Poltangan Raya No. 6, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;



PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah yang mempunyai visi masyarakat memperoleh kepastian hukum yang salah satunya mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas yaitu dengan terciptanya sistem Kekayaan Intelektual yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional serta misi mengelola sistem Kekayaan Intelektual dengan memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas, mempromosikan teknologi. investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi, dan merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif. Salah satu komponen untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan adanya kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah institusi pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen (LPIHM) IBLAM, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73/D/O/1993 tanggal 12 Juli 1993, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat di lingkungan perguruan tinggi khususnya di bidang kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan;
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem perdagangan yang menuntut sistem perlindungan kekayaan intelektual yang memadai memerlukan adanya kajian akademis di bidang hukum.
5. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk dilakukan kerja sama yang sinergis guna saling mengisi dan memanfaatkan kemampuan sumber daya secara efektif dan efisien yang bersifat saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.



Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan sumber daya manusia dan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di lingkup bidang kekayaan intelektual kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya dan workshop di bidang pengembangan sumber daya manusia dan Kekayaan Intelektual;
- b. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.



### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki hak :
  - a. Mendapatkan fasilitas untuk menggunakan sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
  - b. Mendapatkan data dan informasi terkait hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki hak :
  - a. Mendapatkan pendampingan dan narasumber dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual dari **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan penelusuran dan penelitian.
- (3) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban:
  - a. Menyediakan akses informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan informasi layanan penelusuran untuk basis data kekayaan Intelektual dan informasi teknis lainnya.
  - c. Memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait pendaftaran kekayaan intelektual;
  - d. Monitoring dan Memberikan informasi mengenai peraturan, kebijakan terbaru kekayaan intelektual;
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
  - a. Menyusun rencana kerja tahunan dalam perolehan Kekayaan Intelektual;
  - b. Mengidentifikasi isu-isu teknis dalam topik penelitian;
  - c. Menggunakan layanan informasi dan data Kekayaan Intelektual sebagai basis penelusuran data melalui Sentra Layanan Kekayaan Intelektual;
  - d. Mengembangkan hasil penelitian;



- e. Mengidentifikasi peluang dalam transfer teknologi; dan
- f. Turut serta dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena sebab apapun sebelum adanya Perjanjian Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun terkait Perjanjian Kerjasama ini.



### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

### **Pasal 7**

#### **EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

Setiap koresponden dan/atau permintaan yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Jl. M.T. Haryono nomor 24 Cawang Jakarta Timur

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Email: kekayaanintelektual.jakarta@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA**

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Jl. Poltangan Raya No. 6, Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan 12530

Up: Ibnu Mubarak

Email: ibnu@iblam.ac.id

### **Pasal 09**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



### **Pasal 10**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.
  - d. Peristiwa sosial dan politik.

### **Pasal 11**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/adendum, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN**  
**HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA**



**ROMI YUDIANTO, S.H., M.H.**

**KEPALA KANTOR**

**PIHAK KEDUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**  
**IBLAM**



**Prof. Dr. ANGKASA. S.H., M.Hum.**

**KETUA**